



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2017 /PA.Ab

„J>J~Ji~~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswsta , Pendidikan SLTA , alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya memberika kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele,S.H. Nurjia , S.H. Margareth O Kaki sina, S.H.,M.H. Dadam Biarno,S.H. Advokat, tempat tinggal Jl. Jenderal Sudirman No, 1 RT 01/RW04, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon atau kuasanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon datam surat Gugatannya tanggal 31 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 9 hal.Putusan.No 173/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 7 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Negeri Hila yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah sesuai Kutipan Buku Nikah nomor 96/4 6/11/2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah selama kurang lebih 2 Tahun lamanya;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak masing-masing:
xxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki umur 4 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
xxxxxxxxxxxxxxxx perempuan umur 1 tahun 6 bulan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran baik secara langsung maupun via telepon seluler yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a... Termohon selalu curiga kepada Pemohon yang sedang bekerja mencari nafkah di tempat lain yang cukup jauh dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering mengirimkan SMS yang ditujukan kepada Pemohon yang seakan-akan Termohon itu salah kirim SMS yang mana SMS tersebut dari Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon sedang berkomunikasi dengan pria lain dengan tujuan agar pemohon merasa cemburu;
5. Bahwa agar tidak terjadi pertengkaran yang lebih besar akibat ulah Termohon yang sering menimbulkan rasa jengkel dan marah Pemohon akhirnya meminta kepada Termohon untuk tinggal di rumah keluarga Termohon yang ada di Hila

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan.No 173/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beberapa saat agar keluarga juga dapat menasehati Termohon namun sampai saat ini tidak ada perubahan sedikitpun dari Termohon;

6. Bahwa Puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi akibat ulah cara Pemohon yang meminta kembali uang pembelian tanah untuk membangun rumah yang sudah dibayarkan oleh Pemohon kepada pemilik tanah Rp 15 juta rupiah Termohon meminta untuk dikembalikan sebesar Rp. 10 juta rupiah dan hal tersebut membuat Pemohon semakin marah;
7. Bahwa akibat perselisihan yang sering terjadi sehingga sekitar Bulan Juni tahun 2014 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Negeri Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dan sampai saat ini sekitar kurang lebih 3 tahun lamanya Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
8. Bahwa semenjak pisah dengan Pemohon, dan Termohon tinggal di Negeri Mamala Termohon pernah beberapa kali datang ke Negeri Hila, tempat Pemohon dan Termohon pernah tinggal, namun bukan untuk bertemu dengan teman atau keluarga, tetapi Termohon datang untuk menemui kekasihnya (pria idaman lain) yang bernama Hamjah Tatisina;
9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon adalah merupakan perbuatan tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami yang adalah kepala rumah tangga sehingga Termohon dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang nusyuz terhadap suami;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang menerima segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon adalah isetri yang nusyuz kepada Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan.No 173/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku:

Subsideir:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke

muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak berceraidengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk berceraidengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat;

foto copy buku kutipan akta nikah bermetrai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Saksi:

1. Saksi pertama mengaku bernama, Yuilinda Tatawalat binti Abdullah Tatawalat, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Hila Kecamatan L:ei hitu, Kabupaten Maluku Tengah; bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 9 ha/.Putusan.No 173/PdtG/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya kedaaan rumah tangga Pemohon dan Termohon damai, dan telah dikarunia 3 orang anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon telah pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

2. Saksi kedua mengaku bernama Lestari Lumaela binti Abdullah Lumaela, umur 24 tahun Agama Islam, pekerjaan wiraswasa, tempat tinggal Desa Hila Kecamatan L:eihtu, Kabupaten Maluku Tengah; bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pada pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi tiga tahun; terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa, saksi mengetahui orang tua Pemohon selalu menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon memberikan kesirnputan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajuka apapun lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan.No 173/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa, dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dan bukti P, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah untuk pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan dalil -dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan Negeri pada tanggal 26 Februari 2002, dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak dan anak pertama bersama Pemohon ,sedangkan anak kedua diasuh oleh adik Termohon; kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun kurang lebih beberapa tahun , setelah itu sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon , maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mengajukan perkara permohonan cerai talak terhadap Termoho-i di Pengadilan Agama Ambon;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan.No 173/Pdt.G/2017/PA.Ab




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim , yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Ors. Akhiru,S.H, ketua majelis, Ors, Salahuddin Latukau M.H, Ors. H. Munawir Amahoru ,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Arita Latuconsina S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota


Drs. Salahuddin Latukau, M.H.
~ , .




Ketua Majelis,


Jrs. Akhiiru, S.H.

Ors. H. Munawir Husain Amahoru, S.H.

Panitera Pengganti


Arifa Latuconsina, S.Ag.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan.No 173/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,-
2. ATK	Rp	50,000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	6.90.000,-
4. Materai	Rp.	6,000,-
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000,-</u>

Rp. 781,000,- (tujuh ratus delapan
puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal.Putusan.No 173/PdtG/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)